



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : **SOLEH MUNFARID;**
Tempat Lahir : Sei Kopas, 24-05-1979;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 01-01-1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : PT. EDI Perum PKS RT/RW 017/008 Desa Kota

Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu

Prov. Riau;
Agama : Islam;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 11 Desember 2019 di bawah nomor register : 200/Pdt.P/2019/PN Prp yang pada pokoknya setelah diperbaiki dan ditambahkan menjadi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.1406060101890016 Tanggal 29-04-2015 yang dikeluarkan oleh Propinsi Riau Kota Pasir Pangaraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama SOLEH MUNFARID, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Sei Kopas pada tanggal 01-01-1989 sesuai dengan kutipan kartu keluarga No.1406062402150005;
- Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang bernama NAUFAL RASYDAN AHNAF sebagaimana dalam akta lahir No. 1406-LT-28052018-0027 dirubah menjadi NAZRIL MUZAKY jenis kelamin laki laki, lahir di Ujungbatu Pada tanggal 10-02-2018 sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga no.1406010707110008;
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus membatalkan akta kelahiran anak pemohon tersebut sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor : 1406-LT-28052018-0027 dan untuk pembatalan tersebut harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa selanjutnya setelah akte kelahiran nomor : 1406-LT-28052018-0027 dibatalkan, Pemohon ingin mendaftarkan kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang bernama NAZRIL MUZAKY, dan untuk itu menurut kantor pencatatan sipil Kab. Rokan Hulu harus mendapatkan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan Nama Anak Pemohon tersebut yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 atas nama NAUFAL RASYDAN AHNAF sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018;
3. Menetapkan **NAZRIL MUZAKY**, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Tempat lahir di UJUNG BATU, tanggal 10 FEBRUARI 2018, anak kandung yang ke-2 (keDUA) dari pasangan suami isteri Pemohon dan ISMIA SUPOMO;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu untuk mendaftarkan pembatalan akta kelahiran atas nama anak pemohon : NAUFAL RASYDAN AHNAF sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tanggal 28 Mei 2018 dan mendaftarkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan ada perubahan dan penambahan dalam permohonannya sebagaimana telah ditambahkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soleh Munfarid (Pemohon) NIK. 1406060101890016, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 29-04-2015, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406062402150005 atas nama Kepala keluarga Soleh Munfarid, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 05-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :012/12/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kunto Darussalam, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf yang dibuat dan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti -----P.4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismia Supomo, NIK. 1406066402900003, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 29-04-2015, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-02072015-0013 tertanggal 3 Juli 2015 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SUPOMO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Ismia;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Naufal Rasydan Ahnaf, dan yang kedua bernama Nazril;
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran dari kantor pencatatan sipil, akan tetapi terhadap anak Pemohon yang ke dua telah terjadi kesalahan pembuatan nama;
- Bahwa kesalahan pembuatan nama anak pemohon tersebut adalah bahwa nama anak pemohon yang kedua tersebut didalam akta kelahirannya dibuat sama dengan nama anak pemohon yang pertama yaitu Naufal Rasydan Ahnaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi kesalahan penulisan nama anak kedua pemohon tersebut;

2. Saksi ISTUNING CATUR:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ismia;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Naufal Rasydan Ahnaf, dan yang kedua bernama Nazril;
- Bahwa kedua anak pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran dari kantor pencatatan sipil, akan tetapi terhadap anak Pemohon yang ke dua telah terjadi kesalahan pembuatan nama;
- Bahwa kesalahan pembuatan nama anak pemohon tersebut adalah bahwa nama anak pemohon yang kedua tersebut didalam akta lahirannya dibuat sama dengan nama anak pemohon yang pertama yaitu Naufal Rasydan Ahnaf;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi kesalahan penulisan nama anak kedua pemohon tersebut;
- Bahwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut

diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Naufal Rasydan Ahnaf sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menjadi Nazril Muzaky;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ismia Supomo dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Kesatu Pemohon bernama Naufal Rasydan Ahnaf dan telah dicatatkan kelahirannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-02072015-0013 tertanggal 3 Juli 2015;
- Bahwa anak Kedua Pemohon bernama Nazril Muzaky, akan tetapi di akta kelahirannya tertulis Naufal Rasydan Ahnaf sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti/merubah nama anak kedua Pemohon tersebut di akta kelahirannya menjadi Nazril Muzaky;
- Bahwa untuk mengganti akta lahir anak ke-2 Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus membatalkan akta kelahiran nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf;
- Bahwa untuk membatalkan akta kelahiran tersebut dan membuat akta kelahiran yang baru diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan **pengadilan negeri** tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin merubah nama anak kedua Pemohon pada akta kelahirannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar dirubah menjadi atas nama Nazril Muzaky, akan tetapi Pemohon diharuskan membatalkan akta kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf tersebut dan kemudian mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran yang baru terhadap anak ke-2 (kedua) Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran

Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, menerangkan bahwa anak kedua Pemohon dengan Ismia Supomo bernama Naufal Rasydan Ahnaf;

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-02072015-0013 tertanggal 3 Juli 2015 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, menerangkan bahwa anak kesatu Pemohon dengan Ismia Supomo bernama Naufal Rasydan Ahnaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang kedua sebenarnya bernama Nazril Muzaky;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-6 yang diajukan kepersidangan diketahui bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak-anak Pemohon tersebut telah didaftarkan kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dan pada akta kelahirannya nama anak-anak Pemohon tersebut tertulis Naufal Rasydan Ahnaf, sedangkan menurut Pemohon nama anak kedua Pemohon tersebut seharusnya Nazril Muzaky;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas adalah tidak lazim ketika dua orang yang kakak beradik memiliki nama yang sama, oleh karenanya dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dipersidangan, maka kemungkinan telah terjadi kesalahan dalam proses pembuatan nama anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karena Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hulu telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf tersebut, sedangkan sesungguhnya Naufal Rasydan Ahnaf tersebut adalah nama anak ke-1 (kesatu) Pemohon, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu haruslah membatalkan akta kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf tersebut, dengan demikian terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf tersebut dinyatakan dibatalkan, maka Pemohon harus segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Pembatalan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, anak Pemohon yang ke-2 (kedua) bernama Nazril Muzaky, lahir di Ujungbatu, tanggal 10 Februari 2018 dengan ibu yang bernama Ismia Supomo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut maka terhadap petitum pemohon angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018 telah dinyatakan dibatalkan, maka kepada Pemohon diharuskan melaporkan tentang kelahiran anak ke-2 (kedua) Pemohon yang bernama Nazril Muzaky ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dengan demikian terhadap petitum pemohon angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana dinyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu untuk mencatatkan pembatalan akta kelahiran atas nama anak pemohon : NAUFAL RASYDAN AHNAF sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tanggal 28 Mei 2018 dan mencatatkan tentang

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah merupakan kewajiban setiap penduduk untuk melaporkan setiap kelahiran kepada instansi pelaksana, sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut dihubungkan dengan Petitum Pemohon angka 4 sesungguhnya adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan kelahiran anak ke-2 (kedua) Pemohon kepada instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk melaporkan kelahiran anak pemohon adalah merupakan kewajiban dari pemohon dan Pemohon juga dapat melaporkan tentang pembatalan akta kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Naufal Rasydan Ahnaf, sehingga terhadap petitum angka 4 Pemohon yang meminta agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ini adalah tidak beralasan, akan tetapi oleh karena tujuan dari Pemohon adalah agar anak ke-2 (kedua) Pemohon dapat dicatatkan tentang kelahirannya dalam register yang tersedia untuk itu oleh karenanya terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya (UU Nomor 24 Tahun 2013), Pemohon diwajibkan melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 atas nama NAUFAL RASYDAN AHNAF sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tertanggal 28 Mei 2018;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan pembatalan akta kelahiran atas nama anak pemohon : NAUFAL RASYDAN AHNAF sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-28052018-0027 tanggal 28 Mei 2018;
4. Menetapkan **NAZRIL MUZAKY**, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Tempat lahir di UJUNG BATU, tanggal 10 FEBRUARI 2018, anak kandung yang ke-2 (keDUA) dari pasangan suami isteri Pemohon dan ISMIA SUPOMO;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk didaftarkan dalam register yang tersebut untuk itu setelah menerima salinan penetapan ini;
6. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan tentang Kelahiran anak ke-2 (kedua) Pemohon yang bernama NAZRIL MUZAKY kedalam register yang tersedia untuk itu;
7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (serratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh kami **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **Soleh Munfarid** selaku Pemohon;

HAKIM

Dto.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ZUBIR AMRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00	
2. Panggilan	:	Rp. 0.00	
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000.00	
4. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000.00	
5. Materai	:	Rp. 6.000.00	
6. Redaksi	:	Rp. 10.000.00	+
Jumlah	:	<u>Rp.106.000.00</u>	<u>(seratus enam ribu rupiah).</u>